



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2025/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : AHMAD SONI |
| 2. Tempat lahir | : Jember |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : 32 Tahun / 17 Maret 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Dawuhan, Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember pertama sejak 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember kedua sejak 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 95/Pid.B/2025/PN Jmr tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2025/PN Jmr tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Ayat (3) jo pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SONI dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan** .dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Mata Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp 100.000,- (Nomor Seri Uang 1 : GC0300370 Uang 2 : GC0300396); dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -06 /JEMBER/02/2025 tanggal 5 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD SONI pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November atau pada tahun 2024, bertempat di Dusun Dawuhan, Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengedarkan dan/atau

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika teman terdakwa yang bernama ADIT (DPO) meminta tolong kepada terdakwa AHMAD SONI untuk diantarkan pulang ke rumahnya yang berada di Kabupaten Malang dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa setibanya di rumah ADIT (DPO) tersebut, terdakwa AHMAD SONI melihat adanya uang yang berserakan di lantai kamar depan, lalu saat perjalanan kembali ke Jember terdakwa menanyakan kepada temannya ADIT (DPO) “ kok banyak uang tadi di dalam kamar ?” dan dijawab oleh ADIT (DPO) jika uang itu adalah uang rupiah palsu.
- Bahwa sesampainya di Jember tepatnya di rumah temannya yang bernama BAMBANG (DPO) yang beralamat di Desa Gayasan, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, terdakwa diberi uang rupiah palsu oleh ADIT (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar untuk imbalan terdakwa karena telah mengantarnya ke Malang.
- Bahwa terdakwa AHMAD SONI sudah mengetahui jika uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang rupiah palsu namun terdakwa tetap menerimanya dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang, selanjutnya 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli sandal Swallow di toko milik saksi JUWARNI dan 1 (satu) lembar uang palsu lainnya lagi terdakwa gunakan untuk membeli rokok di toko milik saksi ST NUR HASANAH, sedangkan sisanya yang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain judi, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Jember pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumahnya di Dusun Dawuhan, Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli RIZKY BANGKIT PUTRA LESMANA dari Bank Indonesia Jember, menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 sebanyak 2(dua) lembar dengan nomor seri :
 - 1(Satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : GCO300396.
 - 1(Satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : GCO300370.

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperoleh fakta :

- Warna pada barang bukti buram tidak seperti uang asli yang jelas dan terang.
- Hasil cetakan kalau diraba tidak terasa kasar dibagian nominal yang menandakan tidak terdapat cetakan kasar atau intaglio.
- Gambar anggrek bulan yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia tidak mengalami perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
- Tidak terdapat Mikroteks meskipun dilihat dengan kaca pembesar. Yang seharusnya terdapat pada bagian depan dan belakang uang yang memuat tulisan " BANK INDONESIA " dan angka nominal.
- Tanda Air (water mark) berupa gambar pahlawan nasional Soekarno – Hatta untuk pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2022, sebelah kiri gambar utama pahlawan, tidak terlihat jelas.
- Nomor seri pada bagian belakang tidak berubah warna dilihat dengan sinar ultraviolet.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan diatas maka 2(dua) lembar benda tersebut adalah BUKAN UANG PECAHAN Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia tahun 2022 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun Emisi 2022.

Dengan demikian 2(dua) lembar benda tersebut adalah **BUKAN UANG PECAHAN** Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2022, jadi benda tersebut adalah **UANG RUPIAH TIDAK ASLI** yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Penelitian atas Uang yang Diragukan Keasliannya dengan No. Formulir: KPW/2025/FK/00093 tanggal 17 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh PANJI PAMUNGKAS ADI ANJAR YUDHANTORO dari Satker KPw DN Kota Jember dinyatakan bahwa 2 (dua) lembar mata uang rupiah pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri Uang 1 : GC0300370 Uang 2 : GC0300396 Tahun Emisi 2022 adalah **Palsu**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Ayat (3) jo pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juwarni, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerima uang pecahan Rp100.000,00 dari Terdakwa;
 - Bawa Terdakwa membeli sandal jepit Swallow seharga Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) sekira bulan November tanggal (lupa);
 - Bahwa Terdakwa membayar sandal jepit Swallow tersebut seharga Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan memberikan 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi memberikan uang kembalian senilai Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah menerima uang tersebut saksi sudah merasa uang tersebut adalah uang palsu dan saksi sempat menanyakan keaslian uang tersebut kepada pengunjung toko saksi yang kebetulan datang setelah Terdakwa dan kepada anak saksi;
 - Bahwa saksi juga membandingkan uang dari Terdakwa tersebut dengan uang yang asli dan dari situ saksi menyadari uang tersebut adalah uang palsu;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;
2. Saksi St Nur Hasanah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerima uang pecahan Rp100.000,00 dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membayar rokok TOPPAS seharga Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi memberikan uang kembalian senilai Rp 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah menerima uang tersebut saksi sudah merasa jika uang tersebut adalah uang palsu dan saksi sempat menanyakan keaslian uang tersebut kepada kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi juga membandingkan uang dari Terdakwa tersebut dengan uang yang asli dan dari situ saksi menyadari jika uang tersebut adalah uang palsu karena saksi merasa uang tersebut berbeda bahannya dari uang yang biasanya saksi ketahui;Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
3. Saksi Okke Satriyahadi, S.H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Dusun Dawuhan, Desa Kawangrejo, Kec Mumbulsari, Kab Jember;
- Bahwa sebelumnya adanya laporan dari pemilik toko saksi Juwarni dan saksi St Nur Hasanah yang telah menerima uang 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- (Nomor Seri Uang 1 : GC0300370 Uang 1 : GC0300396 emisi tahun 2022) yang digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan sandal;
- Bahwa Terdakwa berikut bersama dengan barang buktinya tersebut diamankan ke Polres Jember untuk ditindak lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp 500.000,- tersebut dari temannya dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi sebesar Rp 300.000,- dan sisanya Rp 200.000,- digunakan untuk membeli sandal dan rokok masing-masing di toko milik saksi Juwarni dan saksi St Nur Hasanah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa selain saksi Penuntut Umum mengajukan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Rizky Bangkit Putra Lesmana;

- Bahwa ahli seorang Pegawai Bank Indonesia Jember dengan jabatan sebagai Administrator Perkasan Bank Indonesia dan saksi pernah mendapatkan keahlian dari Workshop Sertifikasi Ahli Uang Rupiah (*Bank Notes Feature, Counterfeit, and Legal Aspect*) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
- Bahwa menerangkan tentang ciri-ciri keaslian uang Rupiah nominal pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2022 yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2022 antara lain:

| ASLI | PALSU |
|--|-----------------------------------|
| Warna jelas dan terang | Warna cenderung buram tidak jelas |
| Terdapat benang pengaman berbentuk anyamanyang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda | Tidak terdapat benang pengaman |

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Jmr



| | |
|---|--|
| (<i>colour shifting</i>) Terdapat gambar anggrek bulan yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda | Tidak terjadi perubahan warna pada gambar anggrek bulan yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia apabila dilihat dari sudut pandang berbeda |
| (<i>colour shifting</i>) Terdapat tanda air (<i>watermark</i>) berupa gambar Pahlawan Nasional dan ornamen yang akan terlihat jelas jika diterawangkan kearah cahaya | Tidak terdapat tanda air (<i>watermark</i>) |
| Pada beberapa bagian uang asli terdapat hasil cetak dalam (<i>intaglio</i>) yang terasa kasar apabila diraba | Cetakan terasa halus |
| Terdapat gambar saling isi (<i>rectoverso</i>) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan kearah cahaya | <i>Rectoverso</i> bagian muka dan belakang tidak beradu tepat |
| Terdapat mikroteks yaitu tulisan yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar | Mikroteks tidak dapat terbaca meskipun dilihat dengan kaca pembesar |
| Terdapat gambar tersembunyi (<i>latent image</i>) berupa tulisan atau gambar yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu | Tidak terdapat gambar tersembunyi (<i>latent image</i>) |
| Terdapat cetakan tidak kasat mata (<i>invisible ink</i>) yaitu hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet | Tidak terdapat <i>invisible ink</i> |

- Bahwa menurut UU Mata Uang pasal 1 ayat (9) yang dimaksud Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli kejahatan pemalsuan uang rupiah di Indonesia haruslah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan terorganisir, selain secara ekonomis dapat merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu, kejahatan pemalsuan uang rupiah juga akan berdampak kepada integritas negara oleh karena uang rupiah merupakan salah satu simbol negara. Apabila jumlah rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang rupiah sebagai alat transaksi dapat menjadi menurun;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang telah memerikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut dari temannya yang bernama ADIT di rumah Bambang yang berada di Desa Gayasan, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya Adit meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan pulang ke rumahnya yang berada di Kabupaten Malang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setiba di Kabupaten Malang di rumah teman Adit, Terdakwa melihat adanya uang yang berserakan di lantai kamar depan;
- Bahwa saat perjalanan kembali ke Jember Terdakwa menanyakan kepada Adit "kok banyak uang tadi di dalam kamar?" dan dijawab oleh Adit jika itu adalah uang palsu;
- Bahwa sesampainya di Jember tepatnya di rumah Bambang, Terdakwa diberi uang oleh Adit sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar untuk ongkos Terdakwa antar ke Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika uang tersebut palsu dan tetap Terdakwa terima dikarenakan Terdakwa tidak punya uang dan memang butuh uang;
- Bahwa 1 (satu) dari 5 (lima) lembar dari uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sandal Swallow di toko milik saksi Juwarni dan 1 (satu) lembar lainnya lagi terdakwa gunakan untuk membeli rokok di toko milik saksi St Nur Hasanah;
- Bahwa sisanya yang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Jember pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;

Menimbang bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa: 2 (dua) Lembar Mata Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp100.000,- (Nomor Seri Uang 1 : GC0300370 Uang 2 : GC0300396).

baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal barang bukti tersebut;

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan ahli serta Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Jember terkait uang rupiah;
- Bahwa uang rupiah yang Terdakwa merupakan mata uang rupiah palsu yang diperoleh dari Adit dengan membeli sandal Swallow di toko milik saksi Juwarni dan 1 (satu) lembar lainnya membeli rokok di toko milik saksi St Nur Hasanah;
- Bahwa setelah uang tersebut dilakukan Penelitian dan Analisis laboratories dengan No. Formulir: KPW/2025/FK/00093 tanggal 17 Januari 2025, dinyatakan bahwa 2 (dua) lembar mata uang rupiah pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri Uang 1 : GC0300370 Uang 2 : GC0300396 Tahun Emisi 2022 adalah Palsu;
- Bahwa uang tersebut akan diedarkan di Kabupaten Jember, dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Jember setelah membelanjakan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu uang rupiah yang dibelanjakan palsu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah;
2. Diketuainya merupakan Rupiah Palsu;

Ad. 1. Unsur mengedarkan dan/ atau membelanjakan;

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengedaran menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 7 Tahun 2011 adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 7 Tahun 2011 adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Jember terkait uang rupiah yang dibelanjakan di toko milik saksi Juwarni dan 1 (satu) lembar lainnya membeli rokok di toko milik saksi St Nur Hasanah, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Jember terkait uang rupiah sebanyak 2 (dua) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu) yang dibelanjakan di toko saksi Juwani dan St. Nur Hasanah yang diperoleh dari Adit, dimana uang rupiah dibelanjakan dan mendapat kembalian sebesar Rp83.000,-, dengan demikian secara fisik Terdakwa telah membelanjakan uang tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Jember terkait uang rupiah yang dibelanjakan di toko milik saksi Juwarni dan 1 (satu) lembar lainnya membeli rokok di toko milik saksi St Nur Hasanah, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Jember terkait uang rupiah sebanyak 2 (dua) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu) yang dibelanjakan di toko saksi Juwani dan St. Nur Hasanah yang diperoleh dari Adit, dimana uang rupiah dibelanjakan dan mendapat kembalian sebesar Rp83.000,-, setelah dilakukan penelitian dan Analisa laboratories dengan No. Formulir: KPW/2025/FK/00093 tanggal 17 Januari 2025, dinyatakan bahwa 2 (dua) lembar mata uang rupiah pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri Uang 1 : GC0300370 Uang 2 : GC0300396 Tahun Emisi 2022 adalah Palsu;

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membelanjakan Rupiah Palsu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (1) KUHP, yakni denda apabila tidak dibayar akan di ganti dengan pidana berupa kurungan yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Soni** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membelanjakan Rupiah Palsu, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Mata Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp100.000,- (Nomor Seri Uang 1 : GC0300370 Uang 2 : GC0300396).

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 oleh kami Rudi Hartoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., dan Amran S. Herman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sunarsi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Zamzam Ilmi, S.H.

Ttd

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sunarsi, S.H.